



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT

KEPUTUSAN LURAH PASIRKRATONKRAMAT
NOMOR 000.8.3.2/ 038 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA
KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
KOTA PEKALONGAN

- Menimbang :
- a. bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
 - b. bahwa untuk kelancaran proses penanganan pengaduan masyarakat, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Lurah Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor. 33 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PASIRKRATONKRAMAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT KECAMATAN PEKALONGAN BARAT KOTA PEKALONGAN.
- KESATU : Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Pada Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Pada Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh dari admin pengaduan melalui email, website, telepon, whatsapp, LAPOR SP4N maupun media sosial pengaduan Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan serta pengaduan masyarakat secara langsung;
- b. melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
- c. mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bagian/ pejabat yang terkait;
- d. menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat kepada Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- e. menyampaikan jawaban pengaduan masyarakat melalui admin pengaduan dan;
- f. melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.

KETIGA

: Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Pada Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Camat Pekalongan Barat Kota Pekalongan setiap bulan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan peraturan akan diadakan perbaikan/revisi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 3 Mei 2023

LURAH PASIRKRATONKRAMAT
KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
KOTA PEKALONGAN



DWI ANDAH WIDIASTUTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH
PASIRKRATONKRANAT
NOMOR 000.8.3.2/ 038 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT PADA
KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT
KECAMATAN PEKALONGAN BARAT KOTA
PEKALONGAN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	SRI KARYATI, S.STP	Camat Pekalongan Barat	Penanggungjawab
2	DWI INDAH WIDIASTUTI,SE	Lurah	Ketua
3	MIFTAKHUL JANAH, S.IP	Sekretaris Lurah	Sekretaris
4	JURIYAH, S.IP	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembangunan	Koordinator bidang Pemerintahan dan Pembangunan
5	ROBERTUS NITI SRIYONO	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum
6	UMMU KULSUM	Staf	Anggota
7	LINDA ERLITA SARI, S.Pd.I	Staf	Anggota
8	AHMAD FAUZI	Staf	Admin Pengaduan

LURAH PASIRKRATONKRAMAT
KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
KOTA PEKALONGAN



DWI INDAH WIDIASTUTI